



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 264/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 23 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 September 1999, di Dusun Kindang, Desa Kindang, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/37/VII/1999, tanggal 26 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 264/Pdt.G/2015/PA.Blk



tua Penggugat selama 14 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wiwi binti Muhtar, umur 14 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa, pada bulan Februari 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena di mana pada waktu itu Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan ingin mencari nafkah namun semenjak kepgiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

4. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan lamanya sejak Februari 2013 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 264/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611/37/VII/1999, tanggal 26 September 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama Aisyah binti Mustaring, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mattiro Deceng, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

--Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;



-----Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pada bulan Februari 2013 sudah mulai tidak rukun;

-----Penyebabnya sejak Tergugat pergi dengan tujuan untuk mencari nafkah dimana Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

-Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil bahkan ada kabar kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

-Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih;

-----Saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi kedua bernama Abd. Rahman bin Muhammad, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman diDusun Mattiro Deceng, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

--Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;

-----Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pada bulan Februari 2013 sudah mulai tidak rukun;

-----Penyebabnya sejak Tergugat pergi dengan tujuan untuk mencari nafkah dimana Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;

---Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil bahkan ada kabar kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

-----Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;

Hal 4 dari10 hal. Put. No. 264/Pdt.G/2015/PA.Blk



-----Saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 264/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 1999;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 14 tahun;
3. Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sejak tahun 2013 tidak rukun;
4. Penyebabnya Tergugat pamit mencari kerja, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah ada kabar dan tidak ada komunikasi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak diketahui keberadaanya Tergugat;
6. Pihak keluarga sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada beritanya;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 264/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 2 tahun serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 264/Pdt.G/2015/PA.Blk



Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تاباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 264/Pdt.G/2015/PA.Blk



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 01 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 264/Pdt.G/2015/PA.Blk



Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 264/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)